



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PUTUSAN KOREKSI  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**PUTUSAN KOREKSI**

**NOMOR PUTUSAN : 02/PS/BWSL.LBB.18.05/IX/2018**

**NOMOR KOREKSI : 012/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat berdasarkan hasil Permohonan Koreksi menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, pada tanggal 05 September 2018 menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah memasukan hasil koreksi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

Nama : HJ. Sumiatun  
Jabatan : Ketua DPD Parai Golongan Karya (GOLKAR)  
Kabupaten Lombok Barat  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Sekotong I Desa Sekotong Tengah  
Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat  
Nomor Telepon/HP : 085333229701



Sebagai Pemohon yang mendaftarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan nomor register 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan lembaga, selanjutnya disebut **PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

#### **Terhadap**

komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Jalan Penas IX No. 10, Giri Menang- Gerung Lombok Barat Kalabahi, Telp. 0370 681281, selanjutnya disebut sebagai:**Termohon;**-----

Dengan Nomor Permohonan 02/GOLKAR-LOBAR/VIII/2018 bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/ 2018.-----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA DAN HASIL KOREKSI**

Menimbang, bahwa Permohonan koreksi pemohon dengan nomor koreksi **012/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018** mengajukan Permohonan Koreksi dengan



nomor register 02/PS/BWSL.LBB.18.05/IX/2018, dengan hasil Koreksi permohonan pemohon sebagai berikut:-----

#### I. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPUD Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.-----

#### II. ALASAN PERMOHONAN KOREKSI

- a. Bahwa putusan tidak berkeadilan dimana permohonan telah dilampirkan bukti serta kesaksian dari para pihak yang menerbitkan dokumen autentik;---
- b. Bahwa tidak adanya sanksi yang jelas atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Lombok Barat dari putusan sengketa sebagai bentuk kepastian hukum dari kaum pemohon;-----
- c. Bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan membatalkan putusan sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sebagai bentuk keadilan dalam pemilu legislatif 2019 terhadap DPD partai Golkar Lombok Barat dimana yang seharusnya pada tahapan penerimaan berkas apabila dinyatakan TMS sejatinya dari awal kami diminta untuk mengganti bacaleg namun pihak KPU menyatakan MS yang pada tahapan ini tentunya kami tidak dapat melakukan pergantian bacaleg;-----
- d. Bahwa didalam fakta-fakta persidangan pihak KPU mengakui kelalaian dan kealpaannya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan keputusan.-----



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) menerangkan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa: bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : a. telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih sejak penetapan DCT;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/ 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab III huruf c angka 2 (dua) menyatakan bahwa: "telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;-----

Menimbang bahwa Pemohon Koreksi pada sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat telah melampirkan bukti Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lalu Ivan Indaryadi, Fotocopy Akta Kelahiran, Fotocopy surat keterangan dari UPT DIKBUD Kecamatan Sekotong, Fotocopy surat keterangan dari Desa Sekotong Tengah, Fotocopy Ijazah Sekolah



Menengah Atas (SMA) atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang semuanya bertanggal lahir 28 Mei 1997 di Sekotong, yang kesemuanya dikeluarkan oleh Instansi atau Lembaga yang berwenang;-----

Menimbang bahwa pada sidang pembuktian, Pemohon menghadirkan Kepala UPT DIKBUD Kecamatan Sekotong dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat sebagai pemberi keterangan terhadap surat keterangan kesalahan penulisan bulan lahir pada Ijazah Lalu Ivan Indaryadi. Hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan diatas, bahwa bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat II Kecamatan Lembar Sekotong dari Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Lalu Ivan Indaryadi telah Memenuhi Syarat Umur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam Putusan Nomor 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018 tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menolak Permohonan Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tertanggal 11 Agustus 2018 yang menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat II Kecamatan Lembar Sekotong dari Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Lalu Ivan Indaryadi, yang



dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena belum memenuhi syarat umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki alasan hukum yang kuat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam memutus permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, Permohonan Koreksi *a quo* harus dikabulkan sepanjang Lalu Ivan Indaryadi telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan; -----

Menimbang bahwa dengan demikian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat II Kecamatan Lembar Sekotong dari Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Lalu Ivan Indaryadi harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat menjadi memenuhi syarat (MS) pada daerah pemilihan II dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang telah memenuhi syarat Pencalonan;-----

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon Koreksi untuk menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) untuk Daerah Pemilihan II Kabupaten Lombok Barat dalam pemilihan Anggota DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 beralasan menurut hukum;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----


Memutuskan


1. Menerima Permohonan Koreksi Pemohon;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tertanggal 11 Agustus 2018 sepanjang tidak memuat penetapan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan II dari Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Lalu Ivan Indaryadi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 mengenai keterpenuhan syarat umur.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk menindak lanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan menerbitkan Keputusan baru yang mencantumkan Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Golongan Karya (Golkar) pada Daerah Pemilihan II atas nama Lalu Ivan Indaryadi dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan Putusan Baru Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan diterbitkan.





Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat hari Minggu tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abrar, 2) Lalu Arjuna Surya Nursiwan, 3) Lalu Rudi Iskandar, 4) Basriadi, 5) Ma'rifatullah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dan disampaikan kepada para pihak pada hari Minggu tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abrar, 2) Lalu Arjuna Surya Nursiwan, 3) Lalu Rudi Iskandar, 4) Basriadi, 5) Ma'rifatullah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KETUA  
  
Abrar, M.Pd

Anggota  
  
Lalu Arjuna Surya Nursiwan, SH

Anggota  
  
Lalu Rudi Iskandar, S.Sos

Anggota  
  
Basriadi, MH.I

Anggota  
  
Ma'rifatullah, S.Pd

Sekretaris  
  
Ngudi Prayugo, AMd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 9 September 2018

Koordinator Sekretariat  
  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

(Lalu Mahrudin, S.Sos., MM)